



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 000.24/1096/DIKPORA-MT/VIII-2015

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
KEPADATK GMIM IMANUEL  
DESA MAULIT KECAMATAN PASAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional; c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara; d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada TK GMIM IMANUEL Desa MAULIT Kecamatan PASAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

## Memperhatikan

1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
  2. Berkas Permohonan Lembaga TK TOONDEY NASARET NOMOR : 001/TK-GMIM.I-M/VIII-2015 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : HERTJE NEMAN, S.Pd, M.Pd

Nama Lembaga : TK GMIM IMANUEL

Alamat : DESA MAULIT

Kecamatan : PASAN

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **24 AGUSTUS 2015 s/d 24 AGUSTUS 2018**

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
  - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

#### KEEMPAT

## KELIMA

- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015



**Tembusan Yth :**

1. *Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
  2. *Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
  3. *Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan.*



## KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Nomor : 261 Tahun 2013

### Tentang

#### PENGESAHAN BERDIRINYA/DIBUKANYA TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (TK GMIM) IMANUEL MAULIT DI JEMAAT GMIM IMANUEL MAULIT WILAYAH GMIM PASAN KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

#### BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Imanuel Maulit bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Pasan Nomor : K.30/BPMJ/MLT/VIII-2013 tertanggal Agustus 2013 perihal permohonan izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM Imanuel Maulit di Jemaat GMIM Imanuel Maulit Wilayah GMIM Pasan ;
- Menimbang** : a. Bawa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/ Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;  
b. bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan pendidikan dan persekolahan, maka perlu diberi ijin mendirikan/membuka dan mengelola Sekolah Kristen Gereja Masehi Injili di Minagasa dalam lingkungan penyelenggaraan dan pengelolaan Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan ;  
c. bahwa Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK GMIM) Imanuel Maulit yang didirikan/dibuka sejak tahun 2005 di Jemaat GMIM Imanuel Maulit Wilayah GMIM Pasan, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak yang ada di Jemaat GMIM Imanuel Maulit dan sekitarnya ;  
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pengesahan berdirinya/dibukanya Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK GMIM) Imanuel Maulit di Jemaat GMIM Imanuel Maulit Wilayah GMIM Pasan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tengara ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini ;
- Memperhatikan** : 1. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2007 ;  
2. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas sebagaimana telah dirobah dengan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Mei 2006 ;  
3. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;

4. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;
5. Keputusan Badan Pembina Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 19 September 2011 ;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Mengesahkan berdirinya/dibukanya Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama :

### **TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (TK GMIM) IMANUEL MAULIT**

di Jemaat GMIM Imanuel Maulit Wilayah GMIM Pasan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang didirikan/dibuka sejak tahun 2005.

**Kedua** : Ketentuan yang sangkut penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) GMIM Imanuel Maulit, yang telah diberikan tanggungjawab sebelum Keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Pengesahan berdirinya/dibukanya Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK GMIM) sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama diatas, berlaku sepanjang Taman Kanak-kanak (TK) tersebut memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib untuk melaksanakannya.

**Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.


**Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal didirikan/dibuka Tahun 2005 dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah ini.


**Keenam** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.


**Ketujuh** : Keputusan ini diberikan kepada :  
1. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Imanuel Maulit ;  
2. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat Imanuel Maulit ;  
3. Pimpinan TK GMIM Imanuel Maulit di Maulit ;  
untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **T O M O H O N**

Pada tanggal : **23 September 2013**

  
**BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS**

  
**Prof. DR. Dra. LOTJE KAWET, MS.**  
Ketua

  
**DJOLY SUALANG, SH. MH.**  
Sekretaris

**Tembusan** disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pembina Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pasan.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pasan.
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Pasan.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Wilayah Pasan.
9. Kepala Desa / Kelurahan Maulit di Maulit.